

HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Heppy Hyma Puspytasari

STKIP PGRI Jombang, Jawa Timur, Indonesia.

Email: heppyhyma@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Berdasarkan QS An Nisaa : 34 tersebut diatas, pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. Permasalahan harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari ahli hukum, terlebih lagi masyarakat masih memandang sebelah mata permasalahan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut kian mempersumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing sama-sama mengklaim bahwa harta tersebut merupakan hak mereka. Padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar dalam kehidupan suami istri. Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Kesimpulan yang dihasilkan meliputi Filosofi Harta Bersama Dalam Perkawinan adalah bahwa hukum Islam tidak mengenalkan harta bersama karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta Bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya. Serta Pengaturan harta Bersama dalam perkawinan di Indonesia didasarkan pada ketentuan pengaturan harta dalam perkawinan menurut UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Sekaligus KUHP data

Kata Kunci : *Harta Bersama; Hukum Islam; Hukum Positif.*

Abstract

Marriage is the gathering of two people who were originally separated and independent, becoming one unified and partnered one. Based on the above QS An Nisaa: 34, it is the man who has the obligation to support the family. It is understood that what is meant by joint property is not a unitary asset between husband and wife but is the property of the husband which is used for the benefit of the whole family. If the wife is also earning, that income is not part of the joint property. Problems with whom we often do not get careful attention from legal experts, moreover, it is still a matter of trying to keep up with this problem. The husband of the wife usually questioned the transfer of things together after there was a break in the divorce from the court. Even in every process of the judging process there is often a fuss about the sharing of things so that these conditions we complicate the process of divorce between them because they are so good that they are so good. Padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar dalam kehidupan suami istri. Metode penelitian yang digunakan Researchers dalam this penelitian adalah penelitian normatif law atau doktrinal. Penelitian yang doktrinal law called juga sebagai penelitian perpustakaan atau studies document this penelitian karena dilakukan atau ditujukan hanya

pada peraturan- Written regulations or other laws. The resulting conclusion includes the Philosophy of Joint Assets in Marriage which is that Islamic law does not recognize the existence of shared assets. Because in Islamic law there is no recognition of the mixing of wealth between husband and wife. In Indonesia, joint property is known through customary law which is then applied continuously to become a law that cannot be removed because its maslahat value is greater than its mudhorot. As well as the arrangement of joint assets in marriage in Indonesia is based on the provisions of the arrangement of assets in marriage according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Laws. As well as the Civil Code

Keywords: Joint Property; Islamic Law; Positive Law.

A. PENDAHULUAN

Manusia mempunyai naluri/keinginan untuk mempunyai keturunan atau generasi. Hal ini tentunya hal yang tepat untuk mewujudkannya adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu cara membina hubungan sebuah keluarga, karena perkawinan mutlak diperlukan, dan menjadi syarat terbentuknya sebuah keluarga.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹

Sebuah perkawinan yang dimulai dengan adanya rasa saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak suami dan istri, akan senantiasa diharapkan berjalan dengan baik, kekal dan abadi yang didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan tujuan perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhan Yang Maha Esa.²

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-sehariannya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga.³

Berdasarkan QS An Nisaa : 34 tersebut diatas, pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Diambil pemahaman bahwa yang dimaksud dengan harta bersama itu bukanlah harta kesatuan antara suami dan istri tetapi merupakan harta dari suami yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh keluarga. Apabila si istri juga berpenghasilan, penghasilan itu bukan merupakan bagian dari harta bersama. Yang juga sejalan dengan QS Al Baqarah 233 dan QS An Nisaa 4

An Nisa : 4 ini memberikan penjelasan kewajiban bagi laki-laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi. Mahar tersebut adalah hak penuh wanita yang dinikahnya itu

¹H. Soelaiman Rasyid.(2011). *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, hlm.374

²UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

³Pasal 34 UU Perkawinan, tersebut selaras dengan QS. An-Nisa' artinya Laki-laki bertanggung atas wanita

jadi tidak ada hak suami memintanya walaupun dalam kondisi apapun. Terkecuali si Istri sendiri dengan kerelaan memberikan sebagian mahar itu dengan senang hati. Sehingga dapat diketahui bahwa kewajiban untuk memberi nafkah (membiayai keluarga) adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami, bukan dibebankan terhadap Istri. Maka apabila suami tidak berpenghasilan, tetapi Istri yang bekerja sudah sewajarnya bahwa hasil kerja tersebut harusnya bukan menjadi bagian harta bersama karena yang dibebani (diberikan tanggung jawab) menafkahi adalah suami. Kecuali bila memang dikarenakan suatu sebab dan kondisi tertentu si suami tidak dapat bekerja atau telah disepakati bahwa si Istrilah yang bekerja mencari nafkah dan si suami bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga (menggantikan tugas Istri di rumah) maka haruslah dipandang bahwa suami Istri itu sudah bahu membahu menjalankan rumah tangganya, sehingga wajar bila harta bersama mereka adalah apa yang dihasilkan dari pekerjaan Istri.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang *harta bersama* diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.

Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.⁴

Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberi rumusan tentang harta bersama lebih terperinci lagi⁵. Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut terkesan lebih moderat, karena Pasal tersebut menghendaki bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama dalam perkawinan baru dapat dipandang sebagai harta bersama manakala harta itu diperoleh dari hasil usaha suami dan istri baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Artinya, Kompilasi Hukum Islam menghendaki dalam hal memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan adanya keterlibatan kontribusi dan peran dari suami dan istri, jadi suami dan istri aktif berusaha untuk memperoleh harta kekayaan perkawinan.⁶

Dapat dipahami dari istilah “sendiri-sendiri” dalam Pasal tersebut bahwa suami mempunyai pekerjaan sendiri dan istri mempunyai pekerjaan sendiri. Umpamanya, suami bekerja sebagai anggota Polri sedangkan istri bekerja sebagai guru, mereka mempunyai pekerjaan dan hasil masing-masing, dan hasil dari usaha suami istri tersebut dihitung sebagai harta bersama. Adapun istilah “secara bersama-sama”, dapat dicontohkan seperti usaha bercocok tanam di ladang, dimana suami istri secara bersama-sama menggarap pertanian mereka tanpa memperhitungkan tenaga yang diserahkan, dan hasil dari usaha bersama mereka dihitung sebagai harta bersama. Atau seperti suami istri yang membuka usaha dagang, keduanya bekerja bersama-sama tanpa memperhitungkan perbedaan tenaga yang dicurahkan, dan berapapun hasil yang diperoleh dari usaha tersebut dihitung sebagai harta bersama.⁷

⁴M. Anshary (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 29

⁵Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”*.

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

Ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut dimungkinkan terjadinya kasus-kasus suami istri sebagai berikut. Kasus yang terjadi di lapangan dimana yang bekerja mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangga hanya suami saja, umpamanya sebagai Pegawai Negeri, sementara istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga yang tugas sehari-harinya hanya membereskan urusan rumah tangga. Apakah terhadap istri semacam ini jika terjadi perceraian dengan suaminya, ia tidak memperoleh bagian dari harta sebagai hasil usaha suaminya itu? Sebab dari bunyi Pasal tersebut seolah-olah sangat menuntut keterlibatan suami dan istri secara langsung dalam hal pengadaan kekayaan rumah tangga.

Jika berpedoman kepada bunyi teks Pasal tersebut, maka pada kasus diatas seakan-akan ketika terjadi perceraian si istri tidak akan mendapat apa-apa dari harta yang didapat selama perkawinan karena harta yang diperoleh dalam perkawinan semuanya dari hasil usaha suami. Ketentuan Pasal ini terasa kontradiktif dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan diatas yang menghendaki semua perolehan selama perkawinan merupakan harta bersama tanpa memperhitungkan siapa yang berusaha. Maka untuk menghindari terjadinya kontradiksi hukum, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengkompromikan kedua ketentuan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa, ayat (1) : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,” Ayat (2) : “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Meskipun si istri tidak mempunyai mata pencaharian, maka semua harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan ketika terjadi perceraian dengan suaminya ia tetap memperoleh bagian dari harta bersama tersebut, sebagaimana diatur Pasal 37 UU Perkawinan, yang besar perolehannya adalah masing-masing terdapat seperdua bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada logika hukum bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan telah membagi tugas habis antara suami istri, dimana suami bertugas diluar rumah untuk mencari nafkah, sedangkan istri bertugas dalam urusan-urusan domestik dalam bentuk mengatur urusan-urusan rumah tangga. Perbedaan tugas tersebut mempunyai nilai yang sama dimata hukum, sehingga manakala terjadi perceraian, maka masing-masing suami istri berhak memperoleh bagian yang sama dari harta yang diperoleh selama perkawinan.⁸

Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah jika yang berusaha itu hanya istri, sementara suami tidak mempunyai mata pencarian, atau mempunyai mata pencarian tetapi habis ditengah jalan, tidak diketahui muaranya, karena suami tidak pernah terbuka soal penghasilannya terhadap istrinya. Nah, apakah penghasilan yang diperoleh istri tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama atau tidak.

Menyikapi kasus-kasus semacam ini, hakim harulah bersikap cermat. Sebab banyak terjadi kasus perkawinan, dimana sebelum terjadi perkawinan, calon suami tidak mempunyai pekerjaan dan mata pencarian tetap, sementara calon istri telah mempunyai penghasilan tetap, apakah sebagai pegawai negeri, sebagai pengusaha, dan lainnya. Namun jauh sebelum pernikahan dilangsungkan, sang calon istri tahu dan menyadari bahwa calon suaminya adalah seorang pengangguran dan tidak berpenghasilan. Setelah perkawinan berlangsung, sang suami berusaha dan bekerja untuk memperoleh penghasilan tetapi gagal. Terhadap kasus semacam ini selayaknya bila terjadi perceraian diantara mereka, hakim dapat menetapkan bahwa semua hasil yang diperoleh istri selama dalam perkawinan merupakan harta bersama yang harus dibagi diantara mereka berdua dengan mengacu kepada ketentuan pasal 37 UU Perkawinan juncto pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa masing-masing suami istri mendapat separuh dari harta bersama.

⁸*Ibid.*

Tetapi jika terbukti di persidangan bahwa suami adalah seorang pemalas, atau suami yang mempunyai penghasilan tetapi menyembunyikan penghasilannya kepada istrinya, maka jika terjadi perceraian diantara mereka, sudah sepantasnya hakim menetapkan bahwa semua penghasilan yang diperoleh dari jerih payah istri bukan merupakan harta bersama, oleh sebab itu suami tidak berhak sama sekali terhadap hasil yang diperoleh istrinya tersebut, karena tindakan suami telah menyimpangi ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa :

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁹

Korelasinya dengan tugas dan tanggung jawab seorang suami sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, maka tipologi suami dapat diklasifikasikan kepada tiga golongan. **Pertama**, suami yang menolak berusaha dan melaksanakan tanggung jawab terhadap keperluan hidup keluarga (*refuse of responsibility*). **Kedua**, suami yang lalai menunaikan kewajiban terhadap keluarga (*negligen*). Misalnya suami asyik berjudi, minum-minuman keras, pemalas, sudah menjadi kebiasaannya setiap hari berangkat pagi pulang sore duduk diwarung kopi sementara yang berusaha mencari nafkah adalah sang istri. Tindakan dan perilaku suami semacam ini menyalahi ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang mewajibkan suami memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Oleh sebab itu terhadap suami yang terbukti *refuse of responsibility* dan *negligen* tidak layak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian diantara mereka. **Ketiga**, suami yang mengalami kegagalan (*failure*) dalam berusaha, ia telah berupaya dengan gigih mencari nafkah, tetapi yang ia usahakan selalu mengalami kegagalan. Nah terhadap yang demikian, jika terjadi perceraian dengan istrinya maka untuk suatu keadilan, pantaslah harta dan hasil yang diperoleh istrinya ditetapkan sebagai harta bersama dan suami tetap berhak seperdua dari harta hasil usaha istrinya jika terjadi perceraian, hal ini karena hukum sangat menghargai iktikad baik seorang suami yang dengan gigih berusaha tetapi gagal dalam usahanya.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita atau lebih sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga, rumah tangga yang kekal dan bahagia, untuk itu antara suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁰

Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami-Istri selama perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami-Istri, selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan *stelsel* keluarga suami-Istri.¹¹ Umumnya setiap pasangan suami istri mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah mawadahwarahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep Islam ini adalah sebuah harta kekayaan yang berupa harta , baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak,

⁹*Ibid.*

¹⁰Manan A dan Fauzan.(2011). *Pokok – Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 165.

¹¹Yahya Harahap.(2019). *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 272

bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan intelektual, dikarenakan kekayaan harta bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, Apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis maka adanya kemungkinan timbul adanya perselisihan dan pertengkaran yang cukup besar atau tidak dapat di atasi (*oufocontrol*), kemungkinan besar peluang kondisi rumah tangga mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*brokenmarriage*).

Tataran terakhir, harta bersama akan menjadi ajang persengketaan. Tidak dapat dipungkiri lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan yang dimaksudkan di atas. Lembaga peradilan akan menjadi media bagi suami istri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi dan unek-unek mereka, lebih khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing para pihak untuk menguasai harta tadi. Peradilan agama harus berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dan dalam proses beracaranya berpedoman pada hukum acara peradilan agama. Berdasarkan pasal 86 ayat (1) hukum acara peradilan agama menyebutkan bahwa penetapan harta bersama hanya bisa dibagi ketika ada perceraian dan permohonan mengenai pembagianharta bersama suami istri hanya dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 35 UU perkawinan ayat (1) menyebutkan: Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹² M. Idris Ramulya mendefinisikan harta bersama adalah barang yang menjadi kekayaan yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hukum perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.¹³

Sampai sekarang, penggunaan berbagai macam istilah tersebut masih mewarnai praktek peradilan. Meskipun Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 sudah memberi istilah yang harus dibakukan dalam kehidupan hukum dan peradilan, kesatuan istilah belum tercapai. Namun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami-Istri selama perkawinan.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh, baik sendiri-sendiri atau bersama suami-Istri selama ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur harta kekayaan dalam perkawinan di dalam Bab VII Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37.¹⁴

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran yang cukup jelas. Apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan pada pasal 35 undang-undang perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Permasalahan harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari ahli hukum, terlebih lagi masyarakat masih memandang sebelah mata permasalahan ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi tersebut kian mempersumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing sama-sama mengklaim bahwa harta tersebut merupakan hak mereka. Padahal harta bersama merupakan masalah yang sangat besar dalam kehidupan suami istri

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti berpendapat sangatlah penting untuk

¹²Siti Musdah Mulia.(2018). *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 134

¹³M. Idris Ramulya.(2015). *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

¹⁴M.A. Tihami.(2018) *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 179

mengangkat permasalahan tentang “ Harta Bersama Dalam Perkawinan di Indonesia “ dengan merumuskan bagaimana filosofi harta bersama dalam perkawinan dan bagaimana pengaturan harta bersama dalam perkawinan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut :

*“doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of dif-
ficully and, perhaps, predicts future development.”*

(Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).¹⁵

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁶ Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana,serta berbagai dokumen yang terkait dengan penetapan harta bersama dalam permohonan Izin poligami yang menjamin perlindungan hukum bagi Istri, termasuk dokumen-dokumen internasional baik yang berupa resolusi maupun konvensi. Untuk bahan hukum Tertier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : kamus bahasa Indonesia; kamus hukum; kamus hukum perdata; kamus bahasa Inggris; Ensiklopendi; daftar katalog.

C. PEMBAHASAN

1. Filosofi harta Bersama dalam perkawinan

Hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya harta bersama, karena dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran kekayaan antara suami dan Istri, oleh karenanya harta suami sepenuhnya dikuasai oleh suami, demikian juga harta Istri sepenuhnya dikuasai oleh Istri. Suami tidak berhak atas harta Istrinya karena kekuasaan Istri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang dengan sebab perkawinan.¹⁷ QS Surat An Nisa ayat 32 :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.*, hlm. 32

¹⁶Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji.(2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14

¹⁷M. Fahmi Al Amruzi.(2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, studi komparatif fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH-Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 35

Dalam Islam tidak ada penyatuan harta. Kitab-kitab fiqh pun tidak dibahas mengenai harta bersama, tidak ada pembahasan oleh para ulama. Arif menyebutkan hal ini disebabkan waktu kitab-kitab fiqh ditulis belum dikenal konsep harta bersama.¹⁸ Di Indonesia, harta bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum, sebab itu harta bersama tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya. Dalam Islam, perkawinan bertujuan untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan rahmatan lil alamin. Termasuk disini adalah terpenuhinya akan materi. Hal ini sejalan dengan QS An Nisa 34, dimana dinyatakan bahwa pihak laki-laki lah yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga, sehingga keberadaan harta bersama dapat dikatakan sebagai harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan. Apabila si istri juga bekerja maka penghasilan istri bukan merupakan bagian dari harta bersama, hal ini juga sejalan dengan QS Al Baqarah 233 dan QS An Nisa 4 yang mana memberikan penjelasan bahwa kewajiban membiayai keluarga adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami bukan dibebankan terhadap istri.

Di Indonesia sendiri selain berdasarkan Al Qur'an dan hadist serta pendapat ulama, ketentuan mengenai harta bersama juga ada dalam peraturan perundangan. Pasal 35 UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama akan terbentuk bersama dengan adanya perkawinan kecuali ditentukan lain oleh suami istri melalui perjanjian kawin berupa pemisahan harta.¹⁹

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Hartabawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.²⁰

Al Quran maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikannya.

Al Quran dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al Quran maupun dalam hadis. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, hal ini termasuk dalam area ijtihad yaitu, wewenang manusia untuk menentukannya yang bersumber kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Agar suami istri dapat menerima sesuai haknya masing-masing.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagai mana ditentukan baik dalam Al Quran maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan

¹⁸B Arifin.(2016). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm.122

¹⁹M Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Volume XI no. 1 April 2018, hlm 41-53. (diakses dari http://researchgate.net/publication/324782433_PEMBAGIAN_HARTA_BERSAMA_DITINJAU_DARI_BESARAN_KONTRIBUSI_SUAMI_ISTRI_DALAM_PERKAWINAN/download, diakses tanggal 10 Februari 2019 pukul 10.00 WIB

²⁰Ahamad Azhar.(2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 65

adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu, apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti perabot rumah tangga: meja kursi, almari, tempat tidur, dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya saham masing-masing dalam wujudnya harta benda bersama itu. Apabila suami istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suami lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila justru saham istri yang lebih besar, bagian istri lebih besar. Ketentuan tersebut, menurut hemat penyusun, amat sederhana dan juga realistis serta mempunyai dasar dari isyarat-isyarat dapat dipahami dari ayat-ayat Al Quran dan hadis. Dengan demikian, ketentuan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 itu dapat dipandang sejalan dengan Syari'ah Islam dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama atau salah satu pihak. Hukum Islam mengenal *Syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai *harta syirkah* antara suami dan istri.²¹

Berbeda halnya dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW) dalam hukum Islam tidak dikenal terjadinya percampuran harta kekayaan antara harta suami dan harta Istri karena perkawinan. Dalam hukum Islam diakui adanya kepemilikan harta secara individu antara suami dan Istri meskipun kedua-duanya berada dalam satu lembaga dalam hal ini lembaga perkawinan, oleh karenanya harta kekayaan Istri tetap menjadi milik Istri dan dikuasai sepenuhnya oleh Istri tersebut dan sebaliknya harta yang dimiliki oleh suaminya tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Status kepemilikan harta suami dan Istri tidak otomatis berubah dengan terjadinya ikatan perkawinan diantara keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam QS An Nisa ayat 32 dan QS Al Baqarah ayat 228.

Suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dan segala perlengkapannya untuk anak dan Istrinya, sebagaimana dijelaskan dalam QS Al Baqarah ayat 233 dan QS An Nisa 34

Pemberian nafkah yang berasal dari harta kekayaan suami sendiri. Oleh karenanya jika salah seorang dari mereka; suami atau Istri meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya itu menjadi harta peninggalan (*tirkah*) yang akan dibagikan kepada ahli waris.²²

KUH Perdata juga mengatur tentang terbentuknya harta bersama, yaitu pasal 119 dimana disebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri sejauh tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Maka harta apapun yang diperoleh terhitung sejak akad nikah sampai putusnya perkawinan baik karena cerai ataupun kematian maka seluruh harta dengan sendirinya menjadi harta bersama tanpa melihat dari siapa harta tersebut.²³ Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ada perbedaan pengaturan harta bersama pada hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan maupun KUH Perdata, yaitu hukum Islam tidak ada penyatuan harta dalam artian bahwa harta suami dan istri itu terpisah sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1 dan KUH Perdata pasal 119 harta bersama itu menyatu, walaupun pada pasal 35 UU Perkawinan juga dijelaskan

²¹*Ibid.*, hlm 67

²²M Fahmi Al Amruzi. *opcit*, hlm.81-82

²³*Loc.cit* hlm 44.

bahwa tidak menutup kemungkinan ada harta bawaan atau harta warisan masing-masing pihak.²⁴

Kompilasi hukum Islam pasal 85 dijelaskan bahwa ada harta bersama dalam perkawinan dengan kata lain kompilasi hukum Islam ini juga mendukung persatuan harta perkawinan tetapi meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik itu suami atau istri.²⁵ Tetapi pada kompilasi hukum Islam pasal 86 kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan istri dan harta istri ini tidak menjadi milik istri demikian juga sebaliknya.²⁶

Pasal I huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan, "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami Istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*".

Ketentuan pasal ini pada prinsipnya sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, meskipun dalam pasal ini memuat pengertian yang lebih detail dan luas. Dari ketentuan pasal ini dapat diberikan penafsiran untuk mencari usaha sehingga terwujud harta bersama. Bahwa harta bersama dapat berasal dari hasil usaha suami saja sedangkan Istrinya tidak bekerja yang mempunyai nilai ekonomis/menghasilkan uang, atau hasil usaha dari Istri sendirian saja tanpa ikutnya suami, atau kedua suami Istri bekerja dengan profesi yang berbeda dan keduanya memperoleh hasil dari pekerjaannya, misalnya suami sebagai guru dan Istri sebagai pegawai negeri lainnya. Atau suami Istri bekerja secara bersama-sama, seperti berladang, membuka usaha dagang rempah-rempah, dan usaha lainnya.

Pasal 85 menyatakan bahwa, "Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau Istri." Artinya, disamping adanya harta bersama, masing-masing suami Istri diperkenankan memiliki harta pribadi berupa harta bawaan. Kemungkinan yang dimaksudkan pasal tersebut akibat dari prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan yang menganut atas harta terpisah sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan.²⁷

Kewajiban dalam mencari nafkah dalam sebuah keluarga juga merupakan hal yang berpengaruh dalam penentuan keberadaan harta bersama. Pasal 128 KUH Perdata mengatur sebagai berikut:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan Istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya."

Pasal ini tidak menentukan siapa yang mempunyai kewajiban mencari harta kekayaan perkawinan, apakah suami atau Istri tidak dipersoalkan, yang penting semua harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama, termasuk harta bawaan masing-masing suami Istri yang dibawa masuk kedalam perkawinan akan menjadi harta bersama, sepanjang tidak diperjanjikan sebaliknya dengan suatu perjanjian perkawinan, dan apabila terjadi perceraian harta bersama tersebut dibagi dua antara suami dan Istri.²⁸

²⁴Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyya, Vol 8, No. 2 Agustus 2015, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/62422-ID-harta-bersama-dalam-perkawinan.pdf>, diakses tanggal 12 Februari 2019, pukul 11.00 WIB

²⁵*Ibid.*, hlm. 96

²⁶*Ibid*

²⁷M Anshary, loc.cit, hlm. 52

²⁸*Ibid*, hlm. 53

Pasal 34 UU Perkawinan mengatur bahwa tugas suami Istri dalam rumah tangga adalah suami berkewajiban mencari nafkah dan harta kekayaan keluarga sedangkan Istri bertugas mengatur urusan rumah tangga dengan tanpa mengurangi ketentuan pasal 31 UU Perkawinan yang mengemukakan tentang pemberian kebebasan bagi Istri untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain. Sehingga dapatlah dikemukakan bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami bukan Istri.²⁹

Sementara itu bila yang bekerja adalah Istri saja, dan suami tidak mempunyai mata pencaharian maka haruslah dilihat secara cermat, bagaimana usaha dari suami. Apabila suami terbukti pemalas atau mempunyai penghasilan tetapi disembunyikan dari Istrinya maka dapatlah ditetapkan bahwa semua penghasilan yang diperoleh Istrinya bukan merupakan harta bersama, oleh karena itu suami tidak mempunyai hak apapun akan harta tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai penyimpangan pasal 34 (1) UU Perkawinan. Namun apabila suami yang mengalami kegagalan dalam berusaha, dimana dia telah berupaya dengan gigih mencari nafkah tetapi apa yang diusahakannya belum berhasil atau bahkan gagal, maka hendaknya untuk keadilan harta yang dihasilkan oleh Istrinya patut ditetapkan sebagai harta bersama sehingga suami juga berhak atas harta itu. Hal ini karena suami punya itikad baik untuk mencari nafkah.³⁰

2. Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan di Indonesia

Keberadaan penetapan harta bersama dalam permohonan poligami berawal dari ketentuan pengaturan harta dalam perkawinan, menurut Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Pada Undang-Undang Perkawinan, harta perkawinan diatur mulai pada pasal 35 UU No.1/1974 bahwa "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan". Harta bersama dan permasalahannya ini tidak dijumpai ketentuan secara tegas di Al Qur'an dan hadist. Demikian juga dalam kitab-kitab Fiqh klasik, hal ini dikarenakan sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat arab tidak mengenal harta bersama sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami sedangkan Istri mengelola rumah tangga.³¹ Adanya harta bersama didasarkan pada ayat Al Qur'an An Nisa 32, bahwa

"Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan."

Pasal 35 (1) UU No.1/1974 terkesan memberi pengertian setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperolehnya, tanpa melihat siapa yang berkontribusi apakah hanya suami, hanya Istri ataukah kedua-duanya asalkan dalam masa perkawinan berdasarkan pasal 35 (1) hasilnya dianggap sebagai harta bersama.³²

Yang lebih jelas adalah pada pasal 1 huruf f KHI, yaitu bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dipersamakan dengan sirkah, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, artinya bahwa dari KHI itu menghendaki keterlibatan kontribusi masing-masing suami dan Istri. Kontribusi ini haruslah memperhatikan pasal 34 (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suamilah yang wajib melindungi Istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga walaupun dipandang sebagai sirkah harta bersama itu sebenarnya harus dilihat sebagai nafkah yang diberikan oleh si suami walaupun si Istri tidak bekerja. Hal ini sebagai salah satu bentuk keadilan karena Istri juga berkontribusi sebagai pengatur rumah tangga.³³

²⁹Pasal 31 UU Perkawinan

³⁰M Anshary, op cit, hlm 31-32

³¹M. Anshary, loc cit, hlm 129

³²M Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, loc cit hlm. 29

³³Ibid

Perubahan pola hidup masyarakat terjadi secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan akses cukup besar terhadap tumbuhnya perubahan nilai-nilai masyarakat. Nilai-nilai yang dulunya sudah mapan mengalami pergeseran dan mengambil bentuknya yang baru demikian seterusnya. Istri yang dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga, sekarang sudah banyak yang bekerja mencari nafkah membantu keluarga. Hal ini dianggap biasa sebagai akibat dari tuntutan dan perubahan jaman. Penghasilan ekonomi Istri juga menjadi sumber ekonomi keluarga tidak saja sebagai sumber tambahan tetapi juga menjadi sumber pokok. Kadangkala penghasilan Istri justru menjadi tumpuan ekonomi keluarga termasuk suaminya, hal ini menjadikan adanya ketimpangan kontribusi antara suami Istri dalam suatu rumah tangga.³⁴

Pembagian harta berdasarkan pasal 96 dan 97 KHI, yaitu suami Istri masing-masing memperoleh seperdua hanya sesuai dengan rasa keadilan bila suami Istri sama-sama melakukan kontribusi dalam kelangsungan hidup keluarga, dalam hal ini pertimbangannya adalah berdasarkan peran yang dimainkan oleh suami maupun Istri sebagai partner yang saling melengkapi demi keutuhan dan keberlangsungan keluarga.³⁵ Sebaliknya, ketika Istri bekerja sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner Istri, si suami tidak ikut banting tulang dan tidak pula mengurus rumah tangga, pembagian harta bersama setengah bagi Istri dan setengah bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Sebagaimana teori keadilan distributif dari Aristoteles (*frustusia distributive*) yang menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya. Karenanya Istri berhak mendapatkan bagian harta bersama yang lebih banyak dari suami apabila mempunyai jasa yang lebih besar dari suami selama masa perkawinan.³⁶

Mengenai ketentuan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya dengan secara jelas. Pada pasal 37 UU No.1/1974 hanya disebutkan tentang pengaturan harta bersama menurut hukumnya masing-masing bila terjadi perceraian, hal ini tentunya tidak bisa menjadikan dasar secara langsung. Sehingga sangat perlu dilakukan penafsiran dan pengaturan yang lebih rinci. Keberadaan KHI memang memberikan jalan keluar tentang pengatur harta bersama secara khusus pada pasal 97 yaitu

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Selain dari ketentuan-ketentuan yang multi tafsir tersebut, sebenarnya masih ada ketentuan lain yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menentukan harta bersama yaitu ketentuan tentang manakah yang dimaksud dengan harta bersama tersebut. Sebagaimana dijelaskan diatas tentang ketentuan harta bersama, seharusnya adalah harta yang diperoleh oleh suami bukan penghasilan Istri, karena dasar ketentuan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan bahwa suamilah yang bertanggung jawab mencari nafkah dan Istrilah yang bertanggung jawab mengelola rumah tangga, hal ini juga sejalan dengan QS An Nisa 34,

Bila dilihat kebelakang, sebenarnya aturan tentang harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan juga menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga perlu untuk lebih dirinci, manakah sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai harta bersama itu.

Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, melaksanakan dan

³⁴M. Beni Kurniawan, *loc cit*, hlm.3

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

menegakkannya. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama, dalam hal ini adalah pemerintah. Bahwa Kaidah ini berarti benar dan tidaknya kebijakan pemerintah dalam pandangan syari'at Islam bergantung pada masalah atau tidaknya kebijakan itu pada rakyat, jika masalah bagi rakyat maka benar, dan jika tidak masalah maka tidak benar. Kebijakan itu dikaitkan dengan kemaslahatan, karena pemimpin bekerja tidak untuk dirinya, melainkan sebagai wakil dari rakyat.³⁷

Begitu juga dengan hakim dalam memutuskan perkara tidak terikat dengan aturan hukum manapun tetapi dilihat situasinya karena hakim bukan corong Undang-Undang tetapi hakim pencipta Undang-Undang. Bisa juga seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hukum adat, hukum positif, pendapat ulama" dan bisa juga al-Quran atau hadis di sini yang terpenting hakim memiliki dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Karena dalam memutuskan

Begitu juga dengan hakim dalam memutuskan perkara tidak terikat dengan aturan hukum manapun tetapi dilihat situasinya karena hakim bukan corong Undang-Undang tetapi hakim pencipta Undang-Undang. Bisa juga seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan hukum adat, hukum positif, pendapat ulama" dan bisa juga al-Quran atau hadis di sini yang terpenting hakim memiliki dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara. Karena dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus selalu menggali dan menerapkan hukum yang telah ada dan menemukan hukum baru yang sesuai dengan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat pencari keadilan yang mendatangkankemaslahatan.

Apabila ketentuan Undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, Hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* atau penafsiran terhadap undang-undang.³⁸ Berdasarkan prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang dasar tahun 1945, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka Hakim Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi corong Undang-Undang. Putusan Hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban, akan tetapi harus dapat memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang mendatangkankemaslahatan.

D. KESIMPULAN

Filosofi Harta Bersama Dalam Perkawinan adalah bahwa hukum Islam tidak mengenal adanya harta Bersama karena dalam hukum Islam tidak dikenal adanya percampuran kekayaan antara suami dan istri. Di Indonesia harta Bersama dikenal melalui hukum adat yang kemudian diterapkan secara terus menerus menjadi hukum yang tidak mungkin disingkirkan karena nilai maslahatnya lebih besar dari mudhorotnya. Dalam Islam perkawinan bertujuan memberikan kebahagiaan termasuk terpenuhinya kebutuhan materi, hal ini sejalan dengan QS An Nisa 34 dimana dinyatakan bahwa pihak laki-laknya yang mempunyai kewajiban menafkahi keluarga. Sehingga keberadaan harta Bersama dapat dikatakan sebagai harta yang diperoleh suami selama masa perkawinan. Apabila si istri juga bekerja maka penghasilan istri bukan merupakan bagian dari harta Bersama. Hal ini juga sejalan dengan QS Al Baqarah 233 dan QS An Nisa 4 yang mana memberikan penjelasan bahwa kewajiban membiayai keluarga adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami bukan dibebankan terhadap istri. Selain itu ada ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta yang dihasilkan suami

³⁷Abdul Mudjib. 2016 Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 61-62

³⁸Yahya Harahap, *opcit*, hlm 75.

istri yang Bersama-sama bekerja dapat dipandang sebagai harta sirkah antara suami dan istri. KUHPerdara juga mengatur tentang terbentuknya harta Bersama yaitu pasal 119 bahwa sejak dilangsungkan perkawinan menurut hukum terjadi harta Bersama menyeluruh antara suami dan istri kecuali ada ketentuan lain. Maka harta apapun yang diperoleh sejak akad nikah sampai dengan putusnya perkawinan baik karena cerai atau kematian maka seluruh harta menjadi harta Bersama tanpa melihat dari siapa harta itu. Dari sini dapat diketahui adanya perbedaan pengaturan harta Bersama pada hukum Islam, UU Perkawinan maupun KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib. (2016). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia.
- H. Soelaiman Rasyid.(2017). *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah,
- M. Anshary.(2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- B Arifin.(2016). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Manan A dan Fauzan.(2011). *Pokok – Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yahya Harahap.(2019). *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siti Musdah Mulia.(2018).*Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M. Idris Ramulya.(2015). *Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M.A. Tihami.(2018). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji.(2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro.(2018). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji.(2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Fahmi Al Amruzi.(2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, studi komparatif fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- B Arifin.(2016). *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah hambatan dan prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahamad Azhar.(2019). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Mudjib.(2016). *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Peter Mahmud Marzuki.(2011).*Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
- M Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Besaran Kontribusi Suami Istri dalam Perkawinan*, Jurnal Yudisial Volume XI no. 1 April 2018, hlm 41-53. (diakses

dari http://researchgate.net/publication/324782433_PEMBAGIAN_HARTA_BERSAMA_DITINJAU_DARI_BESARAN_KONTRIBUSI_SUAMI_ISTRI_DALAM_PERKAWINAN/download.

Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Ijtima'iyah, Vol 8, No. 2 Agustus 2015, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/62422-ID-harta-bersama-dalam-perkawinan.pdf>,